



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN

AKADEMI KEBIDANAN PANTI WILASA YAKKUM SEMARANG

NOMOR :

019.6/437/2018

NOMOR : HK.00.04.510/AKBID-PW/X/2018

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

DI KOTA SEMARANG

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-11-2018) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER MANAJEMEN---

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

2. NOR TRI ASTUTI WAHYUNINGSIH, SARJANA SAINS TERAPAN, MAGISTER KESEHATAN-----

Direktur Akademi Kebidanan Panti Wilasa Semarang, berkedudukan di Semarang, jalan Ciliwung IX Nomor 1, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) Nomor 0218-Ps/PUK.AKBID PW/VII/2017 tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pengangkatan Nor Tri Astuti Wahyuningsih, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Sebagai Direktur Akademi Kebidanan Panti Wilasa YAKKUM Semarang Periode Tahun 2017-2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Pantiwilasa Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Paraf Koordinasi	
Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepaham untuk melaksanakan kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN




- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, guna Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan keahlian bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.-----

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----

- a. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;-----
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah;-----
- c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Binaan;-----
- d. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi	
Bag. Otda	
Bag. Hukum	
Assisten I	
Sekda	